



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TANJUNG LABUH  
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TANJUNG LABUH  
NOMOR:04/140401-TL/I/TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA  
TANJUNG LABUH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA TANJUNG LABUH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Tanjung Labuh Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tanjung Labuh Nomor 04/140401-TL/1/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Tanjung Labuh Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA TANJUNG LABUH KECAMATAN RETEHKABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA TANJUNG LABUH KECAMATAN RETEHKABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan/Desa Tanjung Labuh Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Tanjung Labuh  
pada tanggal 10 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TANJUNG LABUH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KELURAHAN/DESA TANJUNG  
LABUH

NOMOR:04/140401-TL/I/TAHUN 2023

TANGGAL: 05 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN PETUGAS

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA KELURAHAN/DESA TANJUNG

LABUH KECAMATAN RETEH KABUPATEN

INDRAGIRI

HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA KELURAHAN/DESA TANJUNG LABUH KECAMATAN RETEH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	FITRI YANI	Perempuan	001	Jl. Garuda Dusun Teluk Dalam
2	Robbi Awaludinsah	Laki-Laki	002	Jl. Garuda Dusun Teluk Dalam
3	M. Ilham Ardeska	Laki-Laki	003	Jl. Garuda Dusun Teluk Dalam
dst				

Ditetapkan di Tanjung Labuh  
pada tanggal 10 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA  
KELURAHAN/DESA  
TANJUNG LABUH

